

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum idah merupakan masa tunggu bagi seorang perempuan untuk menahan dirinya dari menikah dengan laki-laki lain. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa idah merupakan waktu menunggu bagi seorang istri untuk memastikan atau untuk mengetahui apakah di dalam rahimnya ada benih janin dari sang suami atau tidak dan dimaknai pula sebagai konstruksi agama yang lebih menggambarkan nuansa ibadah.¹

Pendapat diatas juga diperkuat oleh ketentuan KHI Pasal 150 yang menjelaskan apabila putus pernikahan karena talaq, maka:

“Bekas suami suami berhak melakukan ruju’ kepada bekas istrinya yang masih dalam idah”.²

Sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan oleh kitab fiqh dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur suami yang telah menceraikan istrinya dengan talaq raj'i harus menjalani masa tunggu sebagaimana ketentuan terhadap istri yang ditalaq. Akan tetapi dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan mantan suami dalam masa idah mantan istri menyatakan bahwa “laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya”. Namun dalam hal jika ia menikah dengan

¹ Abdul Manan, *Fiqh Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Juz 5 (Kediri: PP ALFalah Ploso Mojo, 2010), h. 39

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 150

wanita lain dalam masa idah bekas istrinya, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama. Pertimbangan hukumnya yaitu pada hakekatnya suami istri yang bercerai dengan talaq raj'i adalah masih dalam ikatan perkawinan sebelum habis masa idahnya. Oleh karena itu jika suami menikah lagi dengan wanita lain maka terjadilah poligami (beristri lebih dari seorang).³

Berdasarkan Surat Edaran diatas, secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa tidak boleh melangsungkan pernikahan laki-laki bekas suami dengan wanita lain sebelum habis masa idah bekas istrinya yang ditalaq raj'i. Ini merupakan sebuah ketentuan yang baru dalam fiqih ataupun Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri tampaknya memberi kepala KUA banyak pilihan dalam menangani kasus pernikahan yang terjadi selama masa idah istri. Menurut Huruf E ayat 3, seorang laki-laki mantan suami tidak boleh menikah dengan wanita lain selama masa idah istri belum habis. Namun, pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki mantan suami tetap terjadi dalam situasi ini.

Dalam kurun waktu antara Bulan Mei 2023 hingga Mei 2024 terdapat dua buah pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen dan enam sampai tujuh buah pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, dimana mempelai pria adalah

³ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri

seorang duda yang menikah secara langsung setelah bercerai dengan mantan istrinya terdahulu. Pernikahan tersebut terjadi bahwa calon mempelai pria masih dalam masa idah.

Surat edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mengenai pernikahan dalam masa idah istri ini tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, sehingga banyak perbedaan dalam penerapannya di KUA. Surat edaran tersebut ditujukan untuk Kepala Kementerian Agama di seluruh wilayah Indonesia, sehingga KUA yang menjalankannya harus memiliki aturan yang sama untuk mengaplikasikannya mengenai pernikahan dalam masa idah. Namun yang terjadi di lapangan ada perbedaan syarat yang ditetapkan oleh masing-masing KUA.

Berdasarkan permasalahan di atas, akan sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai apa yang melatar belakangi terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri, tinjauan yuridis Surat Edaran dan dinamika kasus yang terjadi pada lokasi peneliti dalam bentuk kajian ilmiah atau skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM
NOMOR: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM
MASA IDAH ISTRI (STUDY ANALISIS KUA PEJAGOAN DAN KUA
SRUWENG)**

B. Rumusan Masalah

1. Apa Makna Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri bagi Kantor Urusan Agama?
2. Bagaimana dinamika kasus pernikahan bekas suami yang ingin menikah lagi yang masih dalam masa idah istri di KUA Pejagoan dan KUA Sruweng?
3. Bagaimana kedudukan hukum Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia?

C. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah merupakan penjelasan istilah-istilah pokok yang ada dalam judul agar mudah dipahami dan juga untuk menghindari kekeliruan. Maka setiap istilah yang digunakan dalam penulisan ini perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap makna dalam Proposal Skripsi ini. Berikut ini terdapat beberapa pengertian mengenai penegasan istilah, antara lain:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tianjauan adalah mempelajari

dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).⁴ Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis.

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁵ Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

Berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1470

⁵ Marwan SM dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 651

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis maupun yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.
2. Untuk mengetahui dinamika kasus pernikahan bekas suami yang ingin menikah lagi yang masih dalam masa idah istri di KUA Pejagoan dan KUA Sruweng.
3. Untuk mengetahui kedudukan hukum Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memenuhi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberi wawasan ilmu pengetahuan bagi akademis, maupun seluruh kalangan, mengenai permasalahan terkait pernikahan yang dilakukan oleh suami pada masa idah bekas istrinya.

- b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian pada masa yang akan datang mengenai pernikahan suami pada saat masa idah bekas istrinya belum selesai.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti: Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan terkait pernikahan yang terjadi dalam masa idah istri.
- c. Bagi akademisi: Diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi bagi pihak yang membutuhkan untuk penelitian yang sejenis.
- d. Bagi masyarakat: Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait Surat Edaran tentang pernikahan yang terjadi dalam masa idah istri

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Islam

a. Prinsip Masa Iddah

Definisi dan Tujuan: Masa iddah adalah waktu yang dibutuhkan seorang wanita setelah suaminya meninggal dunia atau setelah perceraian. Masa iddah dimaksudkan untuk memberi wanita waktu untuk berduka dan pulih. Seorang wanita diharapkan untuk tetap tinggal di rumahnya, menjaga penampilannya, dan tidak boleh menikah atau menjalin hubungan dengan pria lain selama masa iddah. Selain itu, masa iddah memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, termasuk hak

untuk menerima nafkah dan perpanjangan masa iddah dalam beberapa situasi.⁶

Dasar Hukum: Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama memberikan penjelasan tentang kewajiban iddah bagi seorang wanita yang telah dicerai suaminya.⁷ Dasar hukum idah sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah: 228 dan dalam sebuah hadist Rasulullah SAW yang artinya: diceritakan oleh Ali bin Muhammad diceritakan oleh Waqi' dari Sufyan dari Mansur dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah r.a. ia berkata: Barirah diperintahkan agar beridah dengan tiga kali haid. (diriwayatkan oleh Ibnu Majah).⁸

b. Hukum Perkawinan dalam Islam

Larangan Pernikahan Selama Masa Iddah: Prinsip hukum Islam yang melarang wanita menikah selama masa iddah dan alasan di balik larangan ini. Tidak hanya haram menikahi wanita yang masih dalam masa "iddah", tetapi juga haram meminang mereka, menurut firman Allah dalam Surah Al Baqarah 235, "dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya", yang juga diterapkan dalam KHI pasal 40 ayat 2 "Dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang masih dalam masa "iddah

⁶ <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-masa-iddah/>, Diakses Selasa 06 Agustus 2024 Pukul 12.17 WIB

⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr) Jilid 9, h. 77

⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah, Juz I*, (Beirut Lebanon: Percetakan Dar al-Fikr , 2012), h. 671

dengan pria lain." Penetapan ini menggunakan qiyas aulawi, yang mengacu pada logika hukum: tidak boleh meminang, apalagi menikah.⁹

Kewajiban Keluarga dan Sosial: Aspek hukum mengenai kewajiban keluarga dan masyarakat dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan masa idah.

2. Teori Hukum Positif di Indonesia

a. Undang-Undang Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Ketentuan mengenai masa idah dalam hukum positif Indonesia dan pengaruhnya terhadap praktik perkawinan. Masa idah sendiri menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tidak dimulai ketika pengadilan mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, melainkan sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Ini berdasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 pasal 18 yaitu berbunyi:

"Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan".

Artinya, masa idah menurut Undang-Undang Perkawinan ini ialah dimulai pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang penyaksian perceraian meskipun pengadilan belum mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Jadi istri yang telah diceraikan harus menjalani masa idahnya terhitung ketika perceraian

⁹ <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/704/Fenomena-Pelanggaran->, Diakses Selasa 06 Agustus 2024 Pukul 12.59 WIB

yang diajukan oleh suami dinyatakan pada sidang penyaksian perceraian.

Masa idah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 11 yaitu:¹⁰

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tersebut dalam ayat (1) akan diatur dalam pengaturan pemerintah lebih lanjut.¹¹

Regulasi dan Implementasi: Bagaimana peraturan-peraturan dalam UU ini diterapkan dalam konteks masa idah dan pernikahan.

b. Masa Idah Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Masa idah di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur di dalam pasal 153 ayat 1-6 yang berbunyi:¹²

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau idah, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila putus karena kematian, walaupun qobla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkannya 90 hari.

¹⁰ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 11 tentang Perkawinan

¹¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1995), h. 310

¹² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya*, (Perpustakaan Nasional RI: Jakarta, 2011) Pasal 149-152, h. 101-102

- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu sampai melahirkan.
 - 3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qoba al-dukhl.
 - 4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
 - 5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang waktu menjalani idah tidak haid karena menusui, maka idahnya 3 kali waktu haid
 - 6. Dalam hal keadaan dalam ayat (5) bukan karena menyusui, maka idah selama satu tahun, akan tetapi dalam waktu satu tahun ia haid kembali, maka idahnya menjadi tiga kali suci.
- c. Peraturan Menteri Agama

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021: Analisis mengenai surat edaran ini dan bagaimana ia memperjelas dan mengatur pelaksanaan hukum masa idah dalam konteks perkawinan. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut¹³:

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk

¹³ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

- membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya.
 4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.
 5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan

3. Teori Administrasi dan Prosedur KUA

a. Fungsi dan Tugas KUA

Peran KUA dalam Pengawasan Pernikahan: Tugas Kantor Urusan Agama dalam memproses dan memantau pernikahan, serta implementasi ketentuan masa idah.

Prosedur Administrasi: Prosedur yang diikuti oleh KUA dalam memverifikasi status masa idah dan pendaftaran pernikahan.

b. Analisis Kepatuhan KUA

Studi Kasus: Perbandingan praktik dan implementasi di KUA Pejagoan dan KUA Sruweng untuk menilai kepatuhan terhadap Surat Edaran.

Masalah dan Solusi: Identifikasi masalah yang dihadapi oleh KUA dalam menerapkan ketentuan masa idah dan solusi yang mungkin.

4. Teori Sosial dan Budaya

a. Pengaruh Sosial Budaya terhadap Implementasi Hukum

Pandangan Masyarakat: Bagaimana pandangan sosial dan budaya masyarakat mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan ketentuan hukum mengenai masa idah.

Kepatuhan Sosial: Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap aturan masa iddah dalam konteks sosial dan budaya lokal.

b. Tantangan Implementasi Hukum

Ketidaktahuan atau Kesalahpahaman: Bagaimana kurangnya pemahaman atau kesalahan interpretasi dapat mempengaruhi penerapan hukum masa iddah.

Perubahan Sosial: Pengaruh perubahan sosial terhadap praktik hukum dan implementasi masa iddah.

5. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Proses dan Tantangan Implementasi

Model Implementasi Kebijakan: Teori-teori mengenai bagaimana kebijakan publik, termasuk regulasi pernikahan dalam masa iddah, diimplementasikan secara efektif.

Evaluasi dan Penyesuaian: Mekanisme evaluasi kebijakan dan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas.

Kerangka teori ini menggabungkan berbagai perspektif hukum, administrasi, sosial, dan kebijakan untuk menganalisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan penerapannya di KUA Pejagoan serta KUA Sruweng. Dengan menggunakan kerangka teori ini, penelitian dapat mengevaluasi secara mendalam bagaimana ketentuan masa iddah diterapkan dan diimplementasikan dalam konteks yang berbeda.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah).¹⁴ Skripsi milik Habib Nur Faizi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwasanya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah memandang ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri adalah sebagai anjuran, tidak harus diikuti pada kasus-kasus dimana rujuk tidak memungkinkan untuk dilakukan. Berdasarkan pembahasan rukun dan syarat pernikahan serta pendapat beberapa ulama berkaitan dengan masa idah laki-laki, maka ditinjau dari hukum islam pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah pasca beredarnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

¹⁴ Habib Nur Faizi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)*”, (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2022)

Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri adalah pernikahan yang sah dan tidak melanggar hukum islam.

2. Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa Idah Mantan Istri Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Di KUA Cilandak).¹⁵ Skripsi milik Boby Nurmadi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023. Dalam kitab fiqh klasik tidak ditemukan aturan khusus mengenai waktu tunggu bagi laki-laki untuk menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya, sedangkan dalam kitab fiqh kontemporer ditemukan beberapa aturan bahwa laki-laki memiliki masa tunggu dalam beberapa keadaan, yaitu ketika bekas suami hendak menikahi perempuan semahram, poligami lebih dari empat orang dan menikahi perempuan yang tertalaq tiga bain. Penerapan masa tunggu bagi laki-laki (syibhul idah) jika ditinjau dari maqashid syariah dan maslahah mursalah, tidak bertentangan dengan hukum islam, karena banyak mendatangkan manfaat dan menolak berbagai mudarat, selain itu hal tersebut bertujuan untuk menuju semangat pemberlakuan hukum islam dengan tetap memperhatikan batasan atau ketentuan syari'at.

¹⁵ Boby Nurmadi, “*Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa Idah Mantan Istri Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Di KUA Cilandak)*”, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

3. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas).¹⁶ Skripsi milik Juliani Putri Utami, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2023. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam di KUA Ujan Mas telah dilaksanakan 100% dengan sebijak mungkin, meskipun ada beberapa kendala dalam pengimplementasian tersebut, akan tetapi pihak KUA Ujan Mas tetap memberikan pencerahan dan pengertian dengan sebaik mungkin agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat sekitar agar tidak menjadi permasalahan dalam pengimplementasian surat edaran tersebut. Dalam kedudukannya surat edaran bukan termasuk peraturan perundangan karena surat edaran tidak memenuhi unsur-unsur sebagai hukum. Dapat dilihat bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tersebut termasuk dalam peraturan menteri yang mana peraturan menteri tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu surat edaran tersebut bertentangan dengan asas hukum, yaitu asas lex superior derogate legi inferiori yang berarti peraturan perundangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki perundangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi diatasnya. Maka surat edaran tersebut tidak dapat dipaksakan terhadap masyarakat.

¹⁶ Juliani Putri Utami, “*Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas)*”, (Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2023)

Akan tetapi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri tersebut tetap diakui keberadaannya.

Melihat dari kajian pustaka penelitian terdahulu dapat dilihat persamaan dan perbedaannya, untuk persamaannya penulis sama-sama meneliti permasalahan yang berkaitan dengan surat edaran dan masa idah. Lalu untuk perbedaannya penulis lebih berfokus meneliti Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri ditinjau dari sisi yuridis.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁷ Dengan kata lain, penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yakni pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan peraturan yang berkaitan

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 56.

dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada hubungannya dengan judul Skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan menumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.¹⁸ Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap para pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam Skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.¹⁹

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan adalah Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dan data yang diperoleh dari penelitian langsung kepada KUA Kecamatan Pejagoan dan KUA

¹⁸ Bambang Sugono, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

Kecamatan Sruweng untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dalam masa idah istri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang relevan guna menjawab fokus penelitian, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya yaitu :

a. Wawancara (Interview)

Yaitu pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancara. wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.²⁰

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti.²¹

Dokumen yang berbentuk gambar salah satu contohnya berupa foto.

²⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press,2011) h. 75

²¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 80

Pengumpulan data dengan dokumen menjadi pelengkap dan pendukung dari penggunaan metode wawancara.

c. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual yang terjadi pada tempat penelitian dan kemudian dilakukan penyimpulan terhadap hal-hal yang dianggap penting dan relevan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan rancangan sistematika pembahasan yang berisi logika struktur bab dalam skripsi. Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menunjukan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan.

Pada bagian I berisi pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang yang memuat pandangan ketertarikan terhadap kajian masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah memuat hal-hal yang ingin diketahui oleh mengenai masalah tersebut, selanjutnya tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi skripsi ini.

Pada bagian II berisi tinjauan, tinjauan umum teori yang dibahas mengenai perkawinan beda kewarganegaraan.

Pada bagian III berisi gambaran umum mengenai KUA Kecamatan Pejagoan dan KUA Kecamatan Sruweng dan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dalam masa idah istri.

Pada bagian IV merupakan pembahasan analisis hasil kajian yang dilakukan terhadap objek penelitian.

Pada bagian V merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.